



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## KANTOR KECAMATAN KIBIN

Jalan Raya Serang – Jakarta KM. 18 Kibin Telp (0254) 4014254

Website : <https://kibin.serangkab.go.id>

Email : [kantorkecamatankibin@gmail.com](mailto:kantorkecamatankibin@gmail.com)

**SERANG - BANTEN**

### **KEPUTUSAN CAMAT KIBIN**

Nomor : 421.9/275/Kesos/2021

#### **TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

#### **CAMAT KIBIN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
  - b. Bahwa setiap penyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah;
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor . 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang - undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang - undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 tahun 1990 tentang Pendidikan luar Sekolah
  5. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasioanal;
  6. Peratuaran Daerah Kabupaten Serang Nomor. 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Saerang;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772).
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 42).
- Memperhatikan** :
- a. Peraturan Bupati Serang Nomor. 63 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati di Nomor 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;
  - b. Proposal/profil penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
  - c. Hasil laporan Tim Survey Kecamatan Kibin tentang Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan tersebut dapat diberikan Izin Operasional dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan-Perundang yang berlaku;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Susunan Pengurus Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :  
Nama Lembaga : KB CITA ALBANA  
Status Hukum : Berbadan Hukum  
Alamat : Perum Bumi Metropolis Residence Rt.024/005  
Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten  
Pemimpin : SUHARIYAH  
Tahap : Rintisan
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 2 Desember 2021, sampai dengan 2 Desember 2023.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan di tentukan;  
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Kibin  
Pada Tanggal : 20 Desember 2021



**H. IMRON RUFYADI, S.STP, M.Si**  
NIP. 197704231996031001

### Tembusan disampaikan:

1. Yth. Bupati Serang (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Serang (Sebagai Laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Serang;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;